

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PERLAKUAN AKUNTANSI
PERPAJAKAN PPH PASAL 21 ATAS PERMOTONGAN
GAJI PEGAWAI PADA RUMAH SAKIT
PT.PUSRI PALEMBANG



Skripsi Oleh :

BAYU ANGKASA KURNIAWAN

01101403042

Akuntansi

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih
Gelar Sarjana Ekonomi*


KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2014

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PERLAKUAN AKUNTANSI
PERPAJAKAN PPH PASAL 21 ATAS PERMOTONGAN
GAJI PEGAWAI PADA RUMAH SAKIT
PT.PUSRI PALEMBANG**



Skripsi Oleh :

BAYU ANGKASA KURNIAWAN

01101403042

Akuntansi

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih
Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
2014**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PERLAKUAN AKUNTANSI PERPAJAKAN PPH PASAL 21 ATAS PEMOTONGAN GAJI PEGAWAI PADA RUMAH SAKIT PT.PUSRI PALEMBANG

Disusun oleh:

Nama : Bayu Angkasa Kurniawan

Nim : 01101403042

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif

TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING

Tanggal : 28 / 09 / 2014

Ketua :



Ahmad Subeki, SE, MM, Ak

NIP. 196712101994021001

Tanggal : 28 / 09 / 2014

Anggota :



H Dewa Saputra, SE, MM, Ak

NIP. 196312271992031004

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PERLAKUAN AKUNTANSI
PERPAJAKAN PPH PASAL 21 ATAS PEMOTONGAN
GAJI PEGAWAI PADA RUMAH SAKIT
PT.PUSRI PALEMBANG**

PT.PUSRI PALEMBANG Disusun oleh:

Nama : Bayu Angkasa Kumiawan
Nim : 01101403042
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian : Perpajakan

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Palembang, 17 Oktober 2014

Ketua,



Ahmad Subeki, SE, MM, Ak

NIP. 196712101994021001

Anggota,



Ika Sasti Ferina, SE, M.Si, Ak, CA

NIP 19780210200112201

Anggota,



Dr. Inten Meutia, SE, M.Acc, Ak

196905261994032002

Mengetahui,

Ketua Jurusan



Ahmad Subeki, SE, MM, Ak

NIP 196508161995121001

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bayu Angkasa Kurniawan
NIM : 01101403042
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul :

Analisis Perhitungan dan Perlakuan Akuntansi Perpajakan PPH pasal 21 Atas Pemotongan Gaji Pegawai Pada Rumah Sakit PT.Pusri Palembang

Pembimbing :
Ketua : Ahmad Subeki SE, MM, Ak
Anggota : H. Dewa Saputra, SE, MM, Ak
Tanggal Ujian : 17 Oktober 2014

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri di bawah bimbingan tim pembimbing. Di dalam skripsi ini tidak ada hasil karya orang lain yang saya salin keseluruhan atau sebagian tanpa menyebutkan sumber aslinya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan, termasuk pembatalan gelar kesarjanaan saya.

Palembang, 17 Oktober 2014

Pembuat Pernyataan,



BAYU ANGKASA KURNIAWAN

NIM 01101403042

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

" Janganlah bersikap lemah dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman."

(Q.S: Ali-Imran 139)

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."

(Q.S: Al-insyirah 6)

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- **Orang tua tersayang**
- **adikku tersayang**
- **Pacarku tersayang Rosalin Paulina**
- **Teman-teman Akuntansi '10**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul “**Analisis Perhitungan dan Perlakuan Akuntansi Perpajakan PPH pasal 21 Atas Pemotongan Gaji Pegawai Pada Rumah Sakit PT.Pusri Palembang**”. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Walaupun demikian, penulis berusaha dengan segenap kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki untuk menyajikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Kritik dan saran yang sifatnya membangun, sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan skripsi ini dan penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan pengalaman, pengetahuan, petunjuk, bimbingan serta dukunagan do'a dari berbagai pihak yang begotu besar manfaatnya bagi penulis sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Palembang, 17 Oktober 2014

Bayu Angkasa kurniawan

ABSTRAK

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PERLAKUAN AKUNTANSI PERPAJAKAN PPH PASAL 21 ATAS PEMOTONGAN GAJI PEGAWAI PADA RUMAH SAKIT PT.PUSRI PALEMBANG

Oleh:


Bayu Angkasa Kurniawan

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara sebesar – besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pada prinsipnya pada perusahaan yang melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan, pajak sehubungan dengan imbalan pekerjaan atau jasa atau kegiatan lain yang diterima wajib pajak yang dipotong atau dipungut pajak penghasilan diantaranya Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai tetap. Penelitian ini dilakukan pada Rumah Sakit PT PUSRI Palembang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlakuan akuntansi yakni perhitungan, pencatatan dan pelaporan yang dilakukan Rumah Sakit PT PUSRI Palembang.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian perhitungan pajak penghasilan karyawan yang telah dilakukan oleh perusahaan telah tepat, namun pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan tidak tepat karena perusahaan salah mencatat nama jurnal atau nama rekening yang termasuk dalam pengakuan akuntansi yang dapat menyebabkan kesalahan penyajian dalam laporan keuangan, serta pelaporan pajak penghasilan karyawan yang telah dilakukan oleh Rumah Sakit PT PUSRI Palembang telah sesuai dengan ketentuan Undang – Undang yang berlaku.


Kata kunci : *perhitungan, pencatatan dan pelaporan pajak penghasilan karyawan*

Ketua,




Ahmad Subeki, SE, MM, Ak, CA
NIP. 196508161995121001

Palembang, 17 Oktober 2014
Anggota,



H. Dewa Saputra, SE, MM, Ak
NIP. 196312271992031004

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Ahmad Subeki, SE, MM, Ak, CA
NIP. 196508161995121001

ABSTRACT

ANALYSIS AND CALCULATION OF TAX ACCOUNTING TREATMENT OF INCOME TAX WITHHOLDING SALARY TOP 21 EMPLOYEE IN HOSPITAL PT. PUSRI PALEMBANG

By:

*Bayu Angkasa; Ahmad Subeki, SE, MM, Ak, CA;
Dewa Saputra, SE, MM, Ak.*

Tax is a compulsory contribution to state tax owed by persons or entities that are forced by laws, to not get rewarded directly and used for the purposes of the State - the amount for the welfare of the people. In principle, the company that performs the calculations, deductions, depositing, and reporting, tax benefits in connection with employment or other services or activities that received taxpayer deducted or withheld income tax including the Income Tax Article 21 permanent employees. This research was conducted at Hospital PT PUSRI Palembang. The purpose of this study to determine the accounting treatment of the calculation, recording and reporting conducted Hospital PT PUSRI. The analytical method used in this research is descriptive method. Based on the research results of employee income tax calculation has been done by the company has the right, but the recording made by the company are not appropriate because the company incorrectly recorded journal name or account name that includes the accounting recognition can lead to misstatements in the financial statements, and income tax reporting employee has been done by Hospital PT PUSRI Palembang in accordance with the applicable provisions of laws.

Key words: calculation, recording and reporting employee income tax

Ketua,




Ahmad Subeki, SE, MM, Ak, CA
NIP. 196508161995121001

Palembang, 17 Oktober 2014
Anggota,



H. Dewa Saputra, SE, MM, Ak
NIP. 196312271992031004

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Ahmad Subeki, SE, MM, Ak, CA
NIP. 196508161995121001

SURAT PERNYATAAN

Kami dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstraksi skripsi dari mahasiswa

Nama : Bayu Angkasa Kurniawan

NIM : 01101403042


Judul Skripsi : Analisis Perhitungan dan Perlakuan Akuntansi Perpajakan PPH pasal 21 Atas Pemotongan Gaji Pegawai Pada Rumah Sakit PT.Pusri Palembang

Telah kami periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses*nya dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Palembang, 17 Oktober 2014

Pembimbing Skripsi

Ketua,



Ahmad Subeki, SE, MM, Ak, CA

NIP 196508161995121001

Anggota,



H. Dewa Saputra., SE., MM., Ak.

NIP 196312271992031004

RIWAYAT HIDUP

Nama Mahasiswa : Bayu Angkasa Kurniawan
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 28 juni 1992
Agama : Islam
Alamat Rumah (Orang Tua) : Jln. Tanjung sari 2 RT 32 No 32
Kelurahan bukit sangkal sako Palembang
Alamat Email : Bayuangkasakurniawan@yahoo.com

Pendidikan Formal :

Sekolah Dasar : SD Negeri 151 Palembang
SLTP : SMP Negeri 14 Palembang
SMU : SMA Negeri 18 Palembang

Pendidikan Non Formaal : -

Pengalaman Organisasi : -

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Perhitungan dan Perlakuan Akuntansi Perpajakan PPH pasal 21 Atas Pemotongan Gaji Pegawai Pada Rumah Sakit PT.Pusri Palembang” sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan baik moril maupun materiil dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

- Ibu Prof. Dr. Hj. Badia Perizade, M.B.A., PhD, Rektor Universitas Sriwijaya.
- Bapak Prof. Dr. Taufik Marwah, S.E., M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
- Bapak Ahmad Subeki S.E., M.M., Ak., Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
- Bapak Ahmad Subeki S.E., M.M., Ak Pembimbing I yang telah memberikan petunjuk, bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
- Bapak H. Dewa Saputra., SE., MM., Ak. Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Ibu Ermadiani ., SE., MM., Ak. sebagai dosen Pembimbing Akademik.
- Semua Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
- Kedua orang tua tercinta, terima kasih untuk semangatnya, nasihat, dan pengorbanan yang telah diberikan baik moril maupun materiil, serta do'a-do'a yang tidak henti-hentinya dipanjatkan.

- Saudariku Frisda Cahya Mareta, terima kasih untuk semangat, do'a dan motivasi yang diberikan.
- Pacarku Rosalin paulina terima kasih telah memberiku nasihat serta do'a dan masukan-masukan yang di berikan.
- Terima kasih kepada semua angkatan 2010 khususnya kelas Akuntansi A yang selalu mendo'akan.
- Dan kepada semua pihak-pihak lain yang turut membantu dalam penyusunan skripsi yang tidak bisa disebutkan satu per satu, penulis ucapkan terima kasih banyak atas semangat dan bantuannya.

Hanya ucapan terima kasih dan doa yang dapat saya haturkan atas segala jasa dan kebaikan yang telah diberikan selama ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas budi baik dan melimpahkan berkah kepada kita semua. Aamiin.

Penulis

Bayu Angkasa Kurniawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMPREHENSIF.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN GRAMMAR.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Kerangka Pemikiran	9
1.6 Metode Penelitian.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	15
2.1 Pengertian Pajak Secara Umum	15
2.2 Pengertian Pajak Menurut Para Ahli	17
2.3 Fungsi Pajak	18
2.4 Sistem Pemungutan Pajak	19
2.5 Pembagian Pajak	20
2.6 Pengertian PPh	21
2.7 Pengertian PPh Pasal 21	25
2.8 Subjek Pajak PPh Pasal 21	27

2.9 Objek Pajak PPh Pasal 21	29
2.10 Pemotong Pajak PPh Pasal 21	31
2.11 Hak-hak Pemotong Pajak PPh Pasal 21	33
2.12 Kewajiban Pemotong PPh Pasal 21	34
2.13 Dasar Hukum PPh Pasal 21	36
2.14 Pengurangan Penghasilan yang Diperolehkan	37
2.15 Tarif PPh Pasal 21 & Tata Cara Perhitungan & Pemotongan PPh Pasal 21	38
2.16 Tata Cara Perhitungan & Pemotongan PPh Pasal 21	38
2.17 Waktu & Tanggal Penyetoran PPh Pasal 21	41
2.18 Peneliti Terdahulu	42
BAB III GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT.....	45
3.1 Pengertian, Sejarah Rumah Sakit.....	45
3.2 Visi & Misi Rumah Sakit.....	48
3.3 Tugas & Fungsi Rumah Sakit	49
3.4 Perbekalan	50
3.5 Struktur Organisasi Rumah Sakit.....	53
BAB IV PEMBAHASAN	54
4.1 Analisis Perhitungan dan Perlakuan Akuntansi Perpajakan PPH 21 Atas Pemotongan Gaji Pegawai Pada Rumah Sakit PT.Pusri Palembang.....	54
4.2 Pembahasan.....	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	62
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA.	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	7
Tabel 2.16.....	40
Tabel 4.1	54
Tabel 4.2.....	55
Tabel 4.3	56
Tabel 4.4.....	59
Tabel 4.5.....	60
Tabel 4.6	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	11
Gambar 3.1	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi, informasi, sosial dan politik, disadari perlu dilakukan perubahan Undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan maka pemerintah melalui reformasi perpajakan yakni dengan mengganti *official assessment system* menjadi *self assessment system* yakni sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang Saat ini Indonesia sedang mengalami berbagai permasalahan khususnya di bidang Sektor perekonomian.

Permasalahan yang ada di dalam sektor ekonomi yaitu tingginya harga barang yang disebabkan oleh naiknya harga minyak, tingginya tingkat inflasi, dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar. Sehingga pemerintah berupaya untuk meningkatkan pendapatan Negara yang bertujuan untuk pembangunan guna untuk kesejahteraan rakyat yang berasal dari pajak.(Suyadney, 2011).

Setiap orang yang bekerja tentu saja akan mendapatkan penghasilan dari pekerjaan tersebut. Demikian juga dengan karyawan yang bekerja pada sebuah perusahaan, tentunya akan mendapatkan penghasilan yang biasanya disebut gaji. Maka atas penghasilan yang diterima oleh karyawan, pemerintah akan menarik pajak dari penghasilan karyawan tersebut. Definisi pajak menurut Soemitro dalam Sumarsan (2010:3), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal



(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarkan hal tersebut maka pajak memiliki beberapa fungsi, menurut Mardiasmo (2011:1) ada dua fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi

Dari fungsi pajak di atas, maka dapat dilihat bahwa fungsi budgetair menunjukkan bahwa pajak sebagai andalan dari pemerintah, sehingga pemerintah berupaya untuk menghasilkan penerimaan yang besar dari sektor pajak. Salah satu Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Perpajakan No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan. Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber pendapatan dari pemerintah adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Dimana terdapat Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu setiap wajib pajak orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang-Undang untuk melakukan penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, seperti pemberi kerja, badan perusahaan

dan badan penyelenggara kegiatan. Pemberi kerja juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghitung, memotong, membayar serta melaporkan jumlah pajak yang harus di potong dan disetor atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan suatu pekerjaan, jasa, maupun kegiatan yang dilakukan.

Hal tersebut sesuai dengan sistem pemungutan pajak yang dipakai di Indonesia yaitu *Self Assessment System*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya. Berdasarkan *Self Assessment System*, masyarakat atau wajib pajak yang paling menentukan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung besarnya pajak terutang, membayar pajaknya sendiri ke bank atau ke kantor pos, dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Pemerintah berharap dengan self assessment Pemerintah berharap dengan self assessment system, pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dapat berjalan dengan lebih mudah dan lancar. Jika penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi tidak dilakukan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku tentunya akan berpengaruh terhadap penerimaan negara dari sektor pajak selain itu jika penghitungan serta pelaporan pajak yang terhutang tidak dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku tentunya perusahaan atau organisasi tersebut akan dikenakan sanksi administrasi atau pun sanksi pidana.

Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak, sebagaimana menurut R Santoro Brotodihardjo antara lain melihat defenisi dari P.J.A Andriani sebagai

berikut “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. Pajak penghasilan merupakan sumber penerimaan negara yang berasal dari pendapatan rakyat. Tata cara pemungutan pajak penghasilan telah diatur dengan undang-undang sehingga dapat memberikan kepastian hukum sesuai dengan kehidupan dalam negara yang berdasarkan hukum.

Pembangunan adalah kegiatan yang berkesinambungan dengan tujuan utama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Pembangunan dapat lancar apabila terdapat sumber dana yang mendukung. Untuk memenuhi kebutuhan dana yang semakin besar, pemerintah harus berupaya meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Berbagai strategi diupayakan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak baik peraturan perundang-undangan perpajakan, maupun sistem pemungutan pajaknya. PSAK No. 46 tentang Akuntansi PPh menjelaskan PPh adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. Dalam penyeteroran pajak pph 21 di dalam pelaporannya tentu akan mengacu kepada PSAK yang sudah ditetapkan.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Negara kita terhadap hutang luar negeri. Sektor

pajak dianggap pilihan yang karena jumlahnya relatif stabil dan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembiayaan pembangunan. Disamping untuk meningkatkan penerimaan dan pembangunan Negara, pajak juga bertujuan untuk menumbuhkan dan membina kesadaran serta tanggung jawab Negara. Sistem pajak yang berlaku adalah *self assessment*, yang artinya wajib pajak diharapkan mampu menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, membayar dan melaporkan sendiri jumlah kewajiban pajaknya.

Hal ini dapat terlaksana dengan baik jika wajib pajak memahami peraturan perpajakan dan mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan undang – undang perpajakan. Karena jika tidak mengikuti aturan tersebut bisa terjadi kesalahan yang dapat merugikan, baik bagi pemerintah maupun bagi wajib pajak itu sendiri. Apakah praktek ini menyalahi sistem *self assessment* ini ? Jawabannya tidak. Pemotongan dan pemungutan pajak hanya merupakan mekanisme untuk melunasi pajak yang akan terutang dalam tahun tersebut. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) terutang sebenarnya dilakukan oleh wajib pajak sendiri dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Adapun pajak yang sudah dipotong atau dipungut tersebut akan diperhitungkan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Dalam bahasa teknisnya pajak yang sudah dipotong atau dipungut tersebut dinamakan kredit pajak.

Dalam sistem *Self Assessment* ini segala sesuatu yang berhubungan dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan diserahkan sepenuhnya ke pada Wajib Pajak. Jadi kewajiban Wajib Pajak (WP) dalam hubungannya dengan sistem perpajakan ini ialah: (a) Mendaftarkan sebagai Wajib Pajak, (b) Menghitung besarnya pajak

pribadi, (c) Membayarkan pajak tersebut, Dan (d) Melaporkan kewajiban perpajakannya. Meskipun sistem *self assessment* ini telah direalisasikan sudah cukup lama (sejak tahun 1983), namun kenyataan di lapangan menunjukkan lain yaitu kepatuhan Wajib Pajak relatif rendah.(Yulianto,2009).

Kewajiban yang harus dijalankan salah satunya adalah membayar pajak bagi mereka yang telah mempunyai penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Kewajiban ini juga tidak terlepas bagi wanita kawin. Kewajiban membayar pajak ini juga terkait dengan hak dan kewajiban perpajakan yang lain, yaitu dalam hal kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan seorang wajib pajak di Indonesia akan bergantung pada ketentuan siapa yang dijadikan subjek dalam pengenaan pajak penghasilan terutang. Dengan ditentukannya subjek pada siapa pajak dikenakan, maka akan menentukan posisi suami dan istri dalam keluarga. Posisi tersebut akan menentukan siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan orang pribadi dalam sebuah keluarga (Diah Anggasari,2010).

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah komponen pengurang penghasilan neto untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari Wajib Pajak Orang Pribadi. Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan di bidang ekonomi dan moneter serta harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat maka ketentuan yang mengatur besaran PTKP seringkali diubah atau disesuaikan. Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.011/2012, maka besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tahun 2012 berubah menjadi sebagai berikut

Rp24.300.000,00 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi, Rp2.025.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin, Rp24.300.000,00 tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, Rp2.025.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga. Ketentuan Penyesuain Besarnya PTKP tersebut berlaku mulai 1 Januari 2013. Berikut perbandingan PTKP berdasarkan PMK Nomor 162/PMK.011/2012 dengan sebelumnya:

Tabel. 1.1

Status	Lama	Baru	Baru/bln
TK/0	15,840,000	24,300,000	2,025,000
K/0	17,160,000	26,325,000	2.193.750
K/1	18,480,000	28,350,000	2.362.500
K/2	19,800,000	30,375,000	2.531.250
K/3	21,120,000	32,400,000	2.700.000
K/I/3	36,960,000	56,700,000	4.700.000

PMK Nomor 162/PMK.011/2012

Rumah sakit PT. Pusri adalah suatu organisasi yang bergerak di bidang kesehatan dalam pelayanan masyarakat, alasan dijadikannya rumah sakit PT.Pusri sebagai objek di karenakan pegawai yang tetap dan yang belum tetap begitu banyak, sehingga sangat menarik untuk membahas pemotongan penghasilan pegawai dalam sistem perhitungan pph 21. Dan ingin mengetahui apakah rumah sakit telah mengikuti perundang – undangan atas perhitungan PPh Pasal21 atas pemotongan penghasilan karyawan, dan Serta mengikuti tarif ptkp yang baru yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 162/PMK.011/2012, dan bagaimana perlakuan akuntansi perpajakan apakah sudah sesuai dengan konsep akuntansi.

Atas latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan perhitungan PPh Pasal 21 dan perlakuan akuntansi atas pemotongan penghasilan karyawan pada PT.Pusri. Oleh karena itu skripsi ini mengambil judul **“Analisis Perhitungan dan Perlakuan Akuntansi Perpajakan PPH 21 Atas Pemotongan Gaji Pegawai Pada Rumah Sakit PT.Pusri Palembang”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apakah perhitungan, pemotongan penghasilan pph 21 gaji pegawai telah mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Republik Nomor 162/PMK.011/2012.
2. Apakah perlakuan akuntansi transaksi perhitungan dan pemotongan gaji pegawai atas pph pasal 21 tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan konsep dan prinsip akuntansi perpajakan.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dapat diharapkan dan dicapai terkait permasalahan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah pemotongan penghasilan pkp telah sesuai dengan peraturan menteri keuangan Nomor 162/PMK.011/2012, serta apakah perlakuan akuntansi perpajakan sesuai dengan konsep akuntansi.
2. Untuk mengetahui proses perhitungan pemotongan penghasilan kena pajak pasal 21 atas gaji pegawai , serta bagaimana perlakuan akuntansi perpajakan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang perpajakan khususnya masalah perhitungan dan perlakuan konsep akuntansi atas PPh Pasal 21 atas pemotongang gaji pegawai pada rumah sakit PT. Pusri.

2. Bagi Pihak Rumah Sakit

Memberi bahan masukan dan pertimbangan yang mungkin bermanfaat bagi Rumah Sakit PT.Pusri dalam mengatasi permasalahan terutama yang berkaitan dengan hubungan perlakuan konsep akuntansi dengan perhitungan PPh Pasal 21 atas pemotongan gaji pegawai.

1.5. Kerangka Pemikiran

Mardiasmo (2011:171) menyatakan bahwa penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan pegawai, penerima uang pesangon, bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan, dan peserta kegiatan yang

menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.


Penerimaan negara Indonesia sebagian besar berasal dari pajak, tetapi upaya mengumpulkan dana dari pajak bukan berarti harus semaksimal mungkin. Hal ini bertentangan dengan hak warga negara untuk tetap dapat menjalankan kehidupannya yang layak. Tetapi pengumpulan dana dari pajak diharapkan adalah seoptimal mungkin, karena memasukkan dana secara optimal bukan berarti memasukkan dana secara maksimal, atau sebesar-besarnya, tetapi usaha memasukkan dana jangan sampai ada yang terlewatkan, baik subjek pajaknya maupun objek pajaknya.(Lainutu, 2013).

Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur subjek pajak, objek pajak, serta cara menghitung dan cara melunasi pajak yang terutang. Undang-undang PPh juga lebih memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Yamin, 2012: 1).

Demikian juga dengan rumah sakit PT.Pusri, banyaknya pegawai tetap yang berpenghasilan dari gaji yang merupakan objek pajak. Objek pajak tersebut merupakan ketentuan Pasal 21 Undang-undang pajak penghasilan mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam

negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan, maka penghasilan tersebut merupakan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21).

Untuk menghitung pajak penghasilan tersebut, diperlukan adanya suatu analisis untuk menghitung pajak penghasilan tersebut yaitu *perhitungan pph 21* dikarenakan banyaknya wajib pajak yang merupakan Subjek pajak. Dalam hal ini bagian perpajakan rumah sakit PT.Pusri berperan dalam proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 (PPh Pasal 21) wajib pajak di rumah sakit PT.Pusri tersebut. Dari semua penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *analisis perhitungan pph 21* sangatlah penting, Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dapat di buat gambar alur penyetoran dan pemotongan pph 21



1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada perhitungan dan perlakuan akuntansi perpajakan pph 21 atas pemotongan gaji pegawai tetap pada rumah sakit PT.Pusri.

1.6.2. Rancangan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang memusatkan diri pada pemecah masalah yang ada sekarang berdasarkan data – data. Dengan cara membandingkan antara data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan teori yang mendasarinya. Dengan metode ini penulis mengetahui perhitungan dan perlakuan akuntansi perpajakan pph 21 atas pemotongan gaji pegawai tetap pada rumah sakit PT.Pusri.

1.6.3. Sumber Data

1.6.3.1. Data Yang Digunakan

1. Data Primer

Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang di peroleh langsung dari objek penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder di peroleh dari catatan-catatan, arsip, pustaka yang terkait dengan masalah penelitian , serta rekap gaji pegawai rumah sakit PT.Pusri.

3. Pengamatan

Penulis mendapatkan data dengan cara mengadakan pengamatan dan berupa dokumen rekap gaji pegawai karena penulis melakukan penelitian secara

langsung di rumah sakit PT.Pusri di Palembang, kemudian hasil pengamatan dicatat dan dianalisis.

1.6.4. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari unit analisis. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pemotongan dan perlakuan akuntansi perpajakan PPh Pasal 21 terhadap gaji pegawai pada rumah sakit PT.Pusri.

1.6.5. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Operasional Variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan atau menspesifikasikan variabel diukur.

Variabel – variabel itu adalah:

Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Ukur
PPh Pasal 21	Pajak yang terhutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayar	- Beban - Penghasilan	- Penghasilan Bruto - Pengurangan - PTKP

1.6.6. Teknik Analisis

Metode yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif yaitu, dengan cara membandingkan perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh pihak rumah

sakit dengan perhitungan PPh Pasal 21 menurut Undang –undang No. 36 Tahun 2008 dan peraturan menteri keuangan Nomor 162/PMK.011/2012.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Agus. 2012. *Dasar-dasar Perpajakan*. KKP Malang Raya. Malang. <http://kkpmalangraya.wordpress.com/dasar-dasarperpajakan/>. Tanggal akses 2 september 2012.
- Andreuw, 2013. Analisis Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh 21. *Jurnal EMBA Vol.1 No.3 Juni 2013, Hal. 118-128*
- Anggarsari, Susi Diah. 2010. Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Wanita Kawin. *Bisnis dan Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi, Mei-Agus 2010*.
- Lainutu, Amina. 2013. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak PPh 21 Terhadap Penerimaan PPh21 pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA Vol.1 No.3 Juni 2013, Hal. 374-382*
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta. C.V Andi Offset.
- ORTax, Tax Centre FISIP Universitas Indonesia, 2012. *Susunan Dalam Satu Naskah 9 (Sembilan) Undang-undang Perpajakan Cetakan III*. PT. Integral Data Prima. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.011/2012
- Prasetyono, Dwi Sunar. 2011. *Panduan Lengkap Tata Cara & Penghitungan Pajak Penghasilan*. Laksana. Jogjakarta
- Radianto, W. 2010. *Memahami Pajak Penghasilan Dalam Sehari*. Yogyakarta. Graha ilmu
- Resmi, Siti 2011, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta.
- Suandy, E. 2011. *Hukum Pajak*. Edisi 5. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Suyadney, I Kadek Duta, 2011. Analisis Self assessment system penerimaan PPh
- Waluyo . 2009. *Akuntansi Pajak* .Jakarta . Penerbit : Salemba Empat.
- Yulianto, 2009. Pengaruh Implementasi Kebijakan Self Assesment pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 9, Nomor 1, januari 2009*.

Yamin, Mohammad. 2012. *Pajak Penghasilan Jilid 1*. Graha Ilmu.
Yogyakarta.